



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **291/KEP/2022**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 dan 319 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Gunungkidul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Gunungkidul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **14 OKTOBER 2022**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

The image shows the official seal of the Governor of Yogyakarta, which is a circular emblem containing a Garuda (mythical bird) and the text 'DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink that reads 'Hamengku'. Below the seal, the name 'HAMENGGU BUWONO X' is printed in capital letters.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
  2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
  3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Bupati Gunungkidul;
  5. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 291/KEP/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

A. KEBIJAKAN UMUM

NO.	MATERI	REKOMENDASI														
1	2	3														
<b>KONSISTENSI DAN SINKRONISASI</b>																
1.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ket</th> <th>P- RKPD</th> <th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th> <th>KUP A- PPAS P</th> <th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th> <th>P- APBD</th> <th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Sub kegiatan</td> <td>1.602</td> <td>2,026,943, 232,394</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.603</td> <td>2,097,340, 799,289</td> </tr> </tbody> </table>	Ket	P- RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUP A- PPAS P	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	P- APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Sub kegiatan	1.602	2,026,943, 232,394	-	-	1.603	2,097,340, 799,289	<p>Berdasarkan form 2, Tabel Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pagu RKPD, berdasarkan hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 dan disandingkan dengan dokumen KUA-PPAS serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, terdapat peningkatan jumlah sub kegiatan dan alokasi anggaran.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mempedomani Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Bab II huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah; dan</li> <li>APBD disusun dengan mempedomani KUA-PPAS/KUPA-PPASP yang didasarkan pada RKPD/Perubahan RKPD.</li> </ol>
Ket	P- RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUP A- PPAS P	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	P- APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)										
Jumlah Sub kegiatan	1.602	2,026,943, 232,394	-	-	1.603	2,097,340, 799,289										

NO.	MATERI				REKOMENDASI																																						
1	2				3																																						
2.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Prioritas Nasional</th> <th colspan="2">Proporsi terhadap Total Belanja (%)</th> </tr> <tr> <th>P-RKPD</th> <th>P-APBD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</td> <td>0,00</td> <td>10,26</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</td> <td>2,74</td> <td>2.51</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</td> <td>40,04</td> <td>24.54</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar</td> <td>6,92</td> <td>8.14</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</td> <td>1,30</td> <td>1.48</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</td> <td>20,55</td> <td>23.31</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>71,56</td> <td>59.98</td> </tr> </tbody> </table>				No	Prioritas Nasional	Proporsi terhadap Total Belanja (%)		P-RKPD	P-APBD	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	0,00	10,26	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2,74	2.51	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	40,04	24.54	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0,00	0	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6,92	8.14	6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1,30	1.48	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	20,55	23.31	TOTAL		71,56	59.98	<p>Berdasarkan form 4, sinkronisasi Prioritas Nasional pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar 71,56%, sedangkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan menjadi 59,98%. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar dapat meningkatkan dukungan terhadap Prioritas Nasional pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>
No	Prioritas Nasional	Proporsi terhadap Total Belanja (%)																																									
		P-RKPD	P-APBD																																								
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	0,00	10,26																																								
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2,74	2.51																																								
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	40,04	24.54																																								
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0,00	0																																								
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6,92	8.14																																								
6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1,30	1.48																																								
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	20,55	23.31																																								
TOTAL		71,56	59.98																																								
3.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Prioritas DIY</th> <th colspan="2">Proporsi terhadap Total Belanja (%)</th> </tr> <tr> <th>P-RKPD</th> <th>P-APBD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)</td> <td>40,03</td> <td>24.54</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</td> <td>6,92</td> <td>8.14</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial</td> <td>2,74</td> <td>2.51</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari</td> <td>1,30</td> <td>1.48</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</td> <td>20,55</td> <td>23.31</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>71,56</td> <td>59.98</td> </tr> </tbody> </table>				No	Prioritas DIY	Proporsi terhadap Total Belanja (%)		P-RKPD	P-APBD	1	Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)	40,03	24.54	2	Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	6,92	8.14	3	Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial	2,74	2.51	4	Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari	1,30	1.48	5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	20,55	23.31	TOTAL		71,56	59.98	<p>Berdasarkan form 5, sinkronisasi terhadap Prioritas DIY pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar 71,56%, sedangkan proporsi terhadap Prioritas DIY pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menurun menjadi sebesar 59,98%. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar dapat meningkatkan dukungan terhadap Prioritas DIY pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>								
No	Prioritas DIY	Proporsi terhadap Total Belanja (%)																																									
		P-RKPD	P-APBD																																								
1	Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)	40,03	24.54																																								
2	Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	6,92	8.14																																								
3	Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial	2,74	2.51																																								
4	Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari	1,30	1.48																																								
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	20,55	23.31																																								
TOTAL		71,56	59.98																																								
4.	<p>Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran terkait dengan pendidikan adalah sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Gunungkidul</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan PAPBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,32%</td> <td>36%</td> </tr> </tbody> </table>				Proporsi Anggaran Kabupaten Gunungkidul		Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022	37,32%	36%	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 36%. Alokasi fungsi pendidikan telah memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan.</p>																																
Proporsi Anggaran Kabupaten Gunungkidul																																											
Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022																																										
37,32%	36%																																										

NO.	MATERI	REKOMENDASI						
1	2	3						
5.	<p>Sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Gunungkidul</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan PAPBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29,75%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kabupaten Gunungkidul		Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022	29,75%	30%	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Kesehatan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 30%.</p> <p>Alokasi anggaran kesehatan telah memenuhi sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan.</p>
Proporsi Anggaran Kabupaten Gunungkidul								
Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022							
29,75%	30%							
6.	<p>Alokasi anggaran infrastruktur dialokasikan minimal 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Gunungkidul</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan PAPBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47,04%</td> <td>46,09%</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kabupaten Gunungkidul		Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022	47,04%	46,09%	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Infrastruktur di Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 46,09% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dan ADD.</p>
Proporsi Anggaran Kabupaten Gunungkidul								
Perubahan RKPD 2022	Rancangan PAPBD 2022							
47,04%	46,09%							

## B. PENDAPATAN

1. Target Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.949.363.018.623,00 dan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.978.996.122.947,00 meningkat sebesar Rp29.633.104.324,00 atau 2% dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	APBD T.A 2022	Rancangan Perubahan APBD T.A 2022	Bertambah / (Berkurang)	
	Rp	Rp	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	251.205.703.887	280.753.425.614	29.547.721.727	12%
Pendapatan Transfer	1.693.157.314.736	1.693.242.697.333	85.382.597	0%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0%
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>1.949.363.018.623</b>	<b>1.978.996.122.947</b>	<b>29.633.104.324</b>	<b>2%</b>

2. Pendapatan Daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terkait hal tersebut penetapan target Pendapatan Daerah untuk disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan mengacu peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Daerah.
3. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab III.A.8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gunungkidul dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gunungkidul.
5. Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sebagaimana dalam butir C.1.c.1).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
6. Pendapatan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, wajib memuat penjelasan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga sesuai dengan butir butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab.III.D.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mempedomani Pasal 75 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa:
  - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
  - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.
  - c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.
  - d. Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
8. SILPA DBH-CHT Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp241.771.814,00 agar dialokasikan pada Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.
9. Terhadap Alokasi Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY sebesar Rp4.201.693.340,00 berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 7/KEP/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2022 agar dialokasikan pada Perubahan APBD Kabupaten

Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.

10. Pencermatan lebih lanjut terkait anggaran pendapatan, antara lain sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
RSUD Saptosari	4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	8.380.313.000	5.000.000.000	(3.380.313.000)	Kedepan, perencanaan penganggaran yang bersumber dari SILPA BLUD dapat dilakukan sejak APBD, sehingga terdapat cukup waktu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh BLUD.
Dinas Lingkungan Hidup	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.339.660.250	1.200.000.000	(139.660.250)	Keberadaan pengelola sampah mandiri agar dilakukan evaluasi oleh SKPD terkait dan TAPD.
Dinas Perhubungan	4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	483.205.000	314.765.000	(1 68.440.000)	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Perhubungan agar meningkatkan frekuensi penegakan hukum di jalan khususnya terkait dengan KIR.
Dinas Perdagangan	4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.095.602.000	2.585.602.000	(510.000.000)	Untuk diberikan penjelasan.

C. BELANJA

1. Kondisi umum belanja Kabupaten Gunungkidul pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	APBD 2022	Perubahan APBD 2022	Rp	%
Belanja Operasi	1.435.430.482.072	1.482.507.987.642	47.077.505.570	3%
Belanja Modal	239.867.273.581	274.891.013.826	35.023.740.245	15%
Belanja Tidak Terduga	48.337.621.444	15.788.498.661	(32.549.122.783)	(67%)
Belanja Transfer	308.304.215.110	323.907.749.160	15.603.534.050	5%
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>2.031.939.592.207</b>	<b>2.097.095.249.289</b>	<b>65.155.657.082</b>	<b>3%</b>

2. Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan penambahan anggaran pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip perubahan anggaran yang tertuang dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
3. Kegiatan yang bertambah alokasi anggarannya tidak disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III.B.1.h.3) dan Bab III.B.1.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  4. Terjadi peningkatan belanja sebesar Rp65.155.657.082 atau 3,21% dari Rp2.031.939.592.207 menjadi Rp2.097095.249.289. Peningkatan belanja akan meningkatkan beban kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di sisa waktu pada tahun anggaran 2022 yang masih tersisa sekitar 3 bulan. Hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 menunjukkan bahwa kinerja fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Kinerja Fisik			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi(%)
TW1	24,00	18,36	5,64
TW2	58,00	44,05	13,95
Kinerja Keuangan			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
TW1	22,36	14,09	8,27
TW2	55,52	34,88	20,64

Pada triwulan II kinerja fisik terjadi kenaikan deviasi sebesar 8,31% sedangkan deviasi serapan meningkat sebesar 12,37%. Komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target harus ditingkatkan mengingat beban pekerjaan di sisa tahun anggaran meningkat seiring dengan kenaikan alokasi belanja agar tidak terjadi kenaikan deviasi pada triwulan III. Upaya komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai target tersebut dibutuhkan untuk menghindari pelaksanaan pekerjaan yang hanya mengutamakan ketercapaian *output* dan mengesampingkan ketercapaian *outcome* sampai di akhir tahun.

5. Upaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target terutama difokuskan pada Belanja Modal yang meningkat sebesar 14,60% dari RpRp239.867.273.581 menjadi Rp274.891.013.826. Sebaiknya proses pengadaan dalam belanja modal menghindari pelelangan mengingat kendala keterbatasan waktu dan disertai juga dengan peningkatan kinerja proses pengadaan dalam berbagai tahapannya. Di samping itu,

sampai dengan triwulan II lalu baru sekitar 65 paket yang sudah selesai proses pengadaan dari sejumlah 160 paket atau baru terealisasi sekitar 40,63%.

6. Kabupaten Gunungkidul dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, harus memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir B.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab III.A.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
7. Dalam perencanaan agar berdasarkan pada Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab II.D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar segera melakukan penyusunan atau penyesuaian terhadap komponen Analisis Standar Belanja (ASB) untuk kegiatan/subkegiatan pada SKPD yang bersifat rutinitas dan pada kegiatan/subkegiatan khusus yang diampu oleh Sekretariat DPRD yang belum terdapat standar belanja, antara lain:

- a. Penyusunan Peraturan Daerah
- b. Kegiatan Pembahasan dan Pengawasan
- c. Bimbingan Teknis
- d. Rapat Umum

Pada kegiatan/subkegiatan tersebut agar dapat disusun komponen belanja dan dituangkan pada dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar menambahkan poin standarisasi pada Standar Harga Barang dan Jasa terkait dengan besaran biaya penyusunan naskah akademik/belanja sejenis beserta dengan besaran nominal agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

8. Mekanisme perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang mengatur tentang Standarisasi Harga ataupun Standar Belanja harus sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 88 bahwa sebelum penetapan produk hukum daerah maka perlu dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD oleh Gubernur bersifat wajib.
9. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang kepada Masyarakat agar mempedomani Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan butir Bab II.D.2.e. dan f. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam butir E.2.64 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi diprioritaskan untuk output kajian yang mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan output berupa DED agar diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang segera akan dilaksanakan atau yang disyaratkan dalam pencairan Dana Transfer.

11. Belanja Modal untuk mempedomani Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.2.s.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan butir Bab II.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka pemerintah wajib menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Konsekuensi terdapat pendapatan, diperlukan tambahan belanja operasional untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semula di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
13. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mempedomani:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, yakni:
    - 1) Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
    - 2) Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:
      - a) pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
      - b) penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
      - c) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
    - 3) Bantuan sosial termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan.
    - 4) Belanja wajib dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022.
    - 5) DTU tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
    - 6) Besaran DTU ditentukan sebesar penyaluran DDU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.
    - 7) Belanja wajib tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
- c. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 500/2316/IJ tanggal 24 Agustus 2022 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
- d. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor EK.2.1-206/M.EKON/09/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Extra Effort Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2022.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Atas alokasi tersebut agar dirinci peruntukannya.

14. Terkait dengan penganggaran belanja perjalanan dinas pada beberapa SKPD yang menyediakan fasilitasi perjalanan dinas bagi non ASN, Belanja Perjalanan Dinas agar mempedomani Lampiran I butir 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi dan akuntabilitas, yakni dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. pengumandahan (detaseing);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap
  - f. seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat
  - g. keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - h. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena
  - i. mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - j. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
  - k. kesehatan Pegawai negeri;
  - l. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
  - m. mengikuti pendidikan dan pelatihan
15. Pengadaan/Pembelian/Pembangunan yang menghasilkan output berupa aset tetap yang digunakan sendiri untuk operasional SKPD dianggarkan pada rekening Belanja Modal meliputi nilai pembelian atau nilai fisik konstruksi ditambah dengan biaya penunjang antara lain Jasa Konsultasi Perencanaan, Jasa Konsultasi Pengawasan dan biaya lain yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.2.s.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan butir Bab II.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk selanjutnya penganggaran Belanja Modal yang belum sesuai dengan ketentuan dimaksud agar dapat disesuaikan.

16. Terkait dengan penganggaran Dana BOS agar memperhatikan peraturan pengelolaan Dana BOS yang mengatur tentang perhitungan dan pengalokasian Dana BOS. SiLPA BOS agar dijabarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
17. Penganggaran Gaji dan Tunjangan agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai maksud butir I.C.2.s.1).a), Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
18. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengalokasikan hasil rasionalisasi/efisiensi Belanja Daerah ke dalam rekening Belanja Tidak Terduga, Belanja Wajib Mengikat khususnya Belanja BBM dan listrik, pemenuhan penyertaan modal serta hal mendesak lainnya.
19. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.393.617.000	28.487.025.500	1.93.408.500	Agar dilakukan efisiensi terutama yang terkait dengan sosialisasi dan pelaksanaannya agar mendasar pada asas kebutuhan dan urgensi.
2	Belanja Pakaian Olahraga	423.150.000	623.935.000	200.785.000	Untuk diberikan penjelasan.
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.957.200.000	14.595.900.000	638.700.000	Agar dilakukan efisiensi secara signifikan dan mendasar pada asas kebutuhan dan urgensi.
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.837.730.200	27.368.504.312	1.530.774.112	Perjalanan Dinas untuk bimbingan teknis serta konsultasi ke pemerintah pusat agar dilakukan efisiensi dengan mendasarkan pada asas urgensi dan kemanfaatan.
8	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	401.080.000	2.344.480.000	1.943.400.000	Untuk diberikan penjelasan.

20. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Modal, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Tanah Modal Lainnya Persil	2.564.289.000	7.973.730.474	5.409.441.474	Agar memperhatikan sisa waktu efektif.
2	Belanja Kendaraan Bermotor Perorangan Modal Dinas	4.850.000	604.850.000	600.000.000	Untuk diberikan penjelasan.
5	Belanja Komputer Lainnya Modal Unit	413.883.000	1.205.766.000	791.883.000	Untuk diberikan penjelasan.
6	Belanja Kajian Modal	783.000.000	1.203.000.000	420.000.000	Agar dipastikan ada tindak lanjut atas hasil kajian dimaksud dan diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang segera akan dilaksanakan.
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	115.400.000	367.335.000	251.935.000	Untuk diberikan penjelasan.

21. Pencermatan lebih lanjut pada OPD terkait belanja adalah sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	8
DINAS KESEHATAN	1 02 1.02.0.00.0 .00.01.000 0 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	621.477.900	621.477.900	Untuk diberikan penjelasan.
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 03 1.03.1.04.0 .00.01.000 0 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	150.000.000	319.838.000	169.838.000	Output pada PPAS tidak terdapat perubahan/penambahan.
	1 03 1.03.1.04.0 .00.01.000 0 02 2.02 26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	250.000.000	391.944.000	141.944.000	Untuk diberikan penjelasan.
	1 03 1.03.1.04.0 .00.01.000 0 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	7.338.196.550	8.564.114.039	1.225.917.489	Agar memperhatikan sisa waktu efektif.
	1 04 1.03.1.04.0 .00.01.000	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	0	1.158.927.500	1.158.927.500	Untuk diberikan penjelasan.

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
	0 03 2.03 08					
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	2 10 2.10.1.03.0 .00.01.000 0 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.109.634.000	6.513.251.600	5.403.617.600	Agar memperhatikan sisa waktu efektif.
	2 10 2.10.1.03.0 .00.01.000 0 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.740.000	230.636.000	124.896.000	Untuk diberikan penjelasan.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2 14 2.13.2.14.0 .00.01.000 0 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.743.310.000	2.743.310.000	0	Agar dilaksanakan dengan memperhatikan rasionalitas dan efektifitas kegiatan, serta memperhatikan capaian dan kemanfaatan dari kegiatan.
	4 01 2.13.2.14.0 .00.01.000 0 04 2.01 10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	755.685.000	766.331.000	10.646.000	
DINAS PERHUBUNGAN	2 15 2.15.0.00.0 .00.01.000 0 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.610.000	1.132.160.000	1.041.550.000	Untuk diberikan penjelasan.
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2 19 2.19.0.00.0 .00.01.000 0 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	70.000.000	2.335.210.000	2.265.210.000	Belanja uang agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
						Tahun Anggaran 2022.
KUNDHA KABUDAYAN	2 22 2.22.0.00.0 .00.01.000 0 08 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	700.000.000	1.055.650.000	355.650.000	Belanja Perjalanan Dinas agar dilakukan efisiensi pada studi orientasi.
	2 22 2.22.0.00.0 .00.01.000 0 08 2.05 02	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	3.550.000.000	3.149.510.000	(400.490.000)	Peningkatan pada Belanja Perjalanan Dinas agar dilakukan efisiensi.

#### D. PEMBIAYAAN

1. Penyertaan Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

BUMD	APBD 2022 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	26.167.444.308	26.167.000.000	(444.308)

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, khususnya pada BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal sesuai Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab II.E.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus mengoptimalkan pembinaan terhadap BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani dan Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Gunungkidul melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terhadap target dan capaian Sambungan Rumah (SR) agar dipantau dan ditingkatkan secara konsisten sesuai dengan *business plan* Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani.
3. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul agar secara kontinu memantau kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani dalam hal pemenuhan kebutuhan air untuk sektor niaga dan perhotelan. Turut serta memastikan jaringan air untuk sektor tersebut terpenuhi sehingga sektor niaga dan perhotelan/penginapan dapat mengurangi penggunaan air tanahnya secara konsisten.
4. Untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani agar melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui SKPD yang membidangi pekerjaan umum dalam hal pemeliharaan jaringan agar dampak

dari pekerjaan yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dapat diminimalkan.

5. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit anggaran SKPD/Unit Kerja BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 95 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

#### E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, adanya peringatan berupa sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM.

Berdasarkan pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

Diharapkan segenap stakeholder terkait di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dukungan penganggarnya, dimana hal mendasar pengaturan dari regulasi baru tersebut, yang berbeda dengan regulasi sebelumnya antara lain adalah:

1. Perlu segera dilaksanakannya tahapan-tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan, Pemenuhan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan format yang telah diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021;
2. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, perlu segera disusun Rencana Aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan salah satu ketugasan dari Tim Penerapan SPM Kabupaten Gunungkidul, sekaligus menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
3. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
5. Pelaporan SPM, di samping pelaporan tahunan yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Gubernur dan Bupati/Walikota juga diamanatkan untuk menyampaikan Laporan Penerapan SPM menggunakan aplikasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali;

6. Berikut catatan terhadap indikator SPM dari masing-masing bidang:

a. Bidang Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini:

Pengurangan anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp1.189.560.000.

2) Pendidikan Sekolah Dasar:

Pengurangan anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp3.508.392.815.

3) Pendidikan Anak Sekolah Menengah Pertama:

Pengurangan anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp3.599.930.654.

b. Bidang Pekerjaan Umum

Pengurangan anggaran Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Rp200.000.000.

c. Bidang Sosial

Jumlah anggaran sebesar Rp529.060.000 untuk mencapai indikator SPM Sosial mengingat di Gunungkidul masih banyak warga miskin.

F. DANA KEISTIMEWAAN

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperhatikan kesesuaian Program dan Kegiatan, Tolok Ukur Kinerja, Anggaran yang tercantum pada Berita Acara Usulan Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 Nomor 918/13593 tanggal 20 September 2022, Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yakni dengan alokasi sebagai berikut:

KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Rp
Urusan Kelembagaan	2.602.953.600
Urusan Kebudayaan	22.874.962.340
Urusan Pertanahan	5.014.385.000
Urusan Tata Ruang	9.932.662.350
Total	40.424.963.290

Berdasarkan alokasi tersebut terdapat ketimpangan pendanaan antar urusan. Selanjutnya untuk tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar membuat usulan program/kegiatan/subkegiatan dengan sumber dana dari Dana Keistimewaan sesuai dengan urusan-urusan yang ada dan memperhatikan prioritas-prioritas program/kegiatan/subkegiatan dengan output yang dapat mengungkit pertumbuhan perekonomian dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Dana Keistimewaan agar melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan kepada

Bappeda Kabupaten/Kota, Paniradya Kaistimewan dan PA Koordinator DIY sesuai urusan, setiap bulan, dan tahapan.

3. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa dalam pelaksanaannya agar memperhatikan protokol kesehatan.
4. Setiap kegiatan yang terdapat hibah barang yang bersumber dari dana keistimewaan agar selalu dilampiri Daftar Penerima Hibah Barang (By Name By Address), jika terdapat perubahan juga dibuat lampiran perubahan penerima hibah tersebut.
5. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempedomani Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK).
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Dana Keistimewaan diwajibkan untuk memasukkan data kinerja di aplikasi KENES setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
7. Perlu dilakukan optimalisasi koordinasi BKAD, Bappeda, Koordinator Urusan dan pelaksana Dana Keistimewaan untuk peningkatan kinerja perencanaan, penganggaran dan realisasi rencana.
8. Aliran kas untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan dengan pembiayaan besar agar pencairan tahap berikutnya tidak terhambat.
9. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperhatikan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, bahwa:
  - a. Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan.
  - b. Inspektorat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Inspektorat DIY.

#### G. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
PERDA PERUBAHAN APBD			
	1	Perda perubahan APBD merupakan perda delegasi sehingga konsiderans cukup memuat ketentuan yang mendelegasikan	Rekomendasi penormaan konsiderans: bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
		Dasar hukum cukup memuat: 1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Saran penyempurnaan: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
PERDA PERUBAHAN APBD			
			Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
		Pasal 10 disarankan penormaanannya untuk disempurnakan	rekomendasi: Bupati menetapkan peraturan bupati tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
PERATURAN BUPATI PERUBAHAN APBD		-	-

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 04/KPTS/2022 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 29/KPTS/2021 tentang Propemperda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 berjumlah 12 (Dua belas) Raperda. Berikut daftar Inventarisasi Tindak Lanjut Propemperda Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022, yaitu:

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
DITETAPKAN			
1.	Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021	Bupati	Telah ditetapkan menjadi Perda Kab Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022
2.	Penyelenggaraan Perpustakaan	Bupati	Telah ditetapkan menjadi Perda Kab Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2022
3.	Pengelolaan Kebudayaan	Bupati	Telah ditetapkan menjadi Perda Kab Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022
4.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Bupati	Telah ditetapkan menjadi Perda Kab Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022
DALAM PROSES			
5.	Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	DPRD	Tahap konsultasi di Pemda DIY
6.	Penyelenggaraan Kepemudaan	DPRD	Tahap konsultasi di Pemda DIY
7.	Penyelenggaraan Keolahragaan	DPRD	Tahap konsultasi di Pemda DIY

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
8.	Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar Dan Penyertaan Modal PDAM Tirta Handayani	Bupati	Tahap fasilitasi oleh Gubernur
9.	Perubahan APBD Tahun 2022	Bupati	Tahap Evaluasi oleh Gubernur
10.	APBD Tahun 2023	Bupati	Belum ada progres
11.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Bupati	Tahap fasilitasi oleh Gubernur
12.	Fasilitasi Pesantren	Bupati	Tahap fasilitasi oleh Gubernur

Catatan:

1. Perubahan Propemperda sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke biro hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Pergub DIY Nomor 110 Tahun 2018 dan disampaikan ke gubernur setelah ditetapkan.
2. Penetapan Raperda yang tercantum dalam Propemperda TA 2022 nantinya akan menjadi syarat penentuan jumlah Raperda yang ditetapkan dalam Propemperda TA 2023. Perlu diperhatikan bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2018, Propemperda TA 2023 harus ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur sebelum penetapan Raperda APBD 2023.
3. Pada Sekretariat Daerah terdapat penambahan anggaran masing-masing sebesar Rp32.000.000 untuk kegiatan fasilitasi bantuan hukum, belanja operasi dan belanja barang dan jasa.

H. EVALUASI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN

1. Agar dilaksanakan monitoring dan evaluasi, untuk memastikan tugas fungsi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
2. Terkait pemenuhan parameter dalam MCP (Monitoring Centre for Prevention) KPK pada area pengawasan APIP, telah dilakukan tindak lanjut Surat Pemerintah Daerah DIY nomor 061/02377 tanggal 8 September 2022 perihal Jawaban Konsultasi Raperbup Gunungkidul, terhadap penataan struktur organisasi di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Irisan tugas dan fungsi antara Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sudah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
PAMENGGU BUWONO X

